

340  
Haz  
f. Cop. 4.



**FUNGSI DAN PEMBINAAN  
HUKUM DALAM NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
YANG DEMOKRATIS DAN  
BERDASARKAN HUKUM.**

**PRASARAN**

**Prof. Dr. HAZAIRIN SH.**

**PADA SEMINAR MAHASISWA  
HUKUM SE-INDONESIA**

**Pada tanggal 6 s/d 10 September 1973**



Diterbitkan oleh :

**PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**

**Jln. Tirtayasa Raya No. 6  
JAKARTA.**

REPUBLIC OF INDONESIA  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
AND CULTURE  
JAKARTA



PRASARAN

Prof. Dr. HAZAIRIN SH

PADA SEMINAR KANASISWA  
MUSLIM SE INDONESIA

Pada tanggal 6 s.d 10 September 1973

§

Disusun oleh:  
PENGURUS TIMBAK KEMAJUAN  
Jl. Tugu Raya No. 6  
JAKARTA

## FUNGSI DAN TUJUAN PEMBINAAN HUKUM DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS DAN BERDASARKAN HUKUM

---

1. Judul prasaran seperti tersebut diatas itu bukanlah datang dari saya tetapi sebagaimana yang diminta oleh penyelenggara Seminar Mahasiswa Hukum 1) dari saya.

Saya pahami judul tersebut sebagai berikut :

pertama diminta dari saya menuraikan "apakah hukum itu dan untuk apa hukum itu, apa keperluannya, apa gunanya";

kedua diminta dari saya meninjau soal pertama itu sehubungan dengan kepentingannya dalam negara Republik Indonesia kita ini.

Persoalan semacam yang pertama tadi anehnya timbul dari kalangan mereka yang mempelajari hukum dan tidak timbul dari kalangan rakyat umum, dari kalangan rakyat biasa. Bagi rakyat banyak itu hanyalah sesuatu yang belum dikenalnya menimbulkan keanehan. Aneh baginya sewaktu pertama kali dilihatnya orang Jepang makan ikan mentah. Tidak aneh baginya sewaktu dilihatnya orang Jepang itu juga makan nasi seperti halnya mereka sendiri. Pendeknya semua yang aneh itu ialah segala sesuatu yang tidak biasa dalam hidup mereka. Hukum itu tidaklah aneh bagi mereka sebab mereka telah biasa hidup didalam hukum. Hukum itu baru menjadi aneh jika orang menghadapinya bukan lagi sebagai orang biasa, tetapi sebagai orang yang didalam dirinya mulai timbul kesadaran tentang hal hidupnya dimuka bumi ini, hal hidup yang semakin dipikirkan semakin banyak persoalannya.

2. Ahli-ahli hukum sedunia sampai sekarang belum memperoleh kata sepakat tentang batas-arti (definisi) hukum. Saya yang hanya mendapat kesempatan kira-kira sejam berbicara disini, tidak akan memasuki persoalan definisi itu. Barang siapa yang berminat dibidang itu boleh sebagai permulaan membaca antara lain buku Dr. W.L.C. Lamaire berjudul "Hukum Indonesia", Bandung 1952 dan karangan sahabat lama saya Prof. M. M. Djojodiguno, dblam bahasa Belanda, berjudul "Wat is Recht",

Didalam sistim Islam maka kewenangan<sup>2</sup> beserta syarat-<sup>2</sup>nya itu dihipunkan kedalam pengertian dan penilaian mubäh atau jä'is, hak dan kewajiban yang selalu saling berimbangan dan berseimbangan itu kedalam pengertian dan penilaian wajib, sedangkan larangan-larangan itu, atau pelanggaran<sup>2</sup> dan kejahatan<sup>2</sup> itu dimasukkan kedalam pengertian dan penilaian haräm, sehingga hukum didalam sistem Islam hanya mengenal tiga macam atau tiga kategori penilaian yaitu a) mubäh atau jä-is, b) wäjib dan c) haräm.

Istilah dalam Islam bagi penilaian buruk-baik itu ialah "hukm" yang jama'nya ialah "ahkäm."

— 4. Hukum itu, sekalipun telah diatur sebaik-baiknya belumlah ia merupakan suatu paparan keadilan, tetapi barulah memberikan pegangan<sup>2</sup> pokok bagi mencapai keadilan. Keadilan itu barulah mungkin tercapai setelah ditinjau dan dipertimbangkan segala situasi dan kondisi yang meliputi persangkut-pautan setiap manusia itu sehubungan dengan haknya, kewajibannya dan pelanggaran<sup>2</sup>nya itu, baik ditinjau dari segi individuinya maupun ditinjau dari segi pengaruh sosialnya, yaitu keadaan keseluruhan masyarakatnya dalam masa peninjauan dan pertimbangan itu. Inilah yang dimaksud dengan menjalankan hukum secara yang adil. Qurän mewajibkan manusia menjalankan hukum, yaitu menghukumkan, secara yang adil (Q IV : 58).

Hukum dalam syarat keadilan itu, ialah jika :

- a. semua kewenangan terbuka selebar-lebarnya bagi setiap warganegara yang berkemauan baik dan dapat memenuhi syarat<sup>2</sup> bagi kewenangan itu, sebab setiap kewenangan itu adalah mengandung suatu amanat untuk menjalankannya dengan niat dan tujuan yang baik, yaitu bersifat baik bagi kepentingan perseorangan maupun bersifat baik juga bagi kepentingan masyarakatnya atau kepentingan umum, dan
- b. antara hak dan kewajiban ada pertimbalan, persejajaran dan berseimbangan yang selayaknya.

nilai buruk-baik bagi perbuatannya itu — kedalam kategori mubāh atau jāis. Bidang mubāh dalam kesusilaan perseorangan ini, dimana perbuatan perseorangan itu sedikitpun tidak melanggar kuedah<sup>2</sup> kesusilaan kemasyarakatan sunnah dan makruh dan tidak pula melanggar kaedah<sup>2</sup> hukum y. i. wajib dan haram, membawa yang berbuat itu kepada keinsafan bahwa dia pada hakekatnya tidak menguasai hasil perbuatannya. Dia tentu tidak akan mau berbuat jika sekiranya perbuatannya itu dapat diduganya akan menghasilkan kekecewaan atau kemalangan! Yang dikehendakinya adalah hasil yang baik, tetapi mengapa acap kali dialami pula hasil yang buruk. Persoalan kegagalan yang tidak dapat dikira<sup>2</sup> itu membawa dia kepada pelbagai macam duga-an dan takhyul, kepada kepercayaan bahwa kemalangannya itu adalah akibat dari kemurkaan roh nenek moyang, atau akibat dari pengaruh magi dan tenung, kepada kepercayaan pengaruh tenaga<sup>2</sup> gaib yang ada disekitarnya dan dari sini timbullah kepercayaan kepada dewa<sup>2</sup> diatas-atas gunung dan didalam laut, kepada dewa<sup>2</sup> dilangit dan akhirnya terbukalah pintu dalam kalbunya bagi kepercayaan adanya Tuhan Y. M. E. yang memberkati perbuatannya yang sungguh baik atau membiarkannya tersesat dalam perbuatannya supaya dia mendapat pelajaran dari pengalaman pahitnya. Pengetahuan lengkap tentang perbedaan antara buruk dan baik dan tentang tujuan hidup dimuka bumi ini barulah diketahuinya setelah melalui orang<sup>2</sup> pilihanNya Tuhan Y. M. E. itu sendiri memberikan pernyataanNya kepada manusia.

— 16. Merangkum segala sesuatu tentang buruk baik itu, maka manusia yang bermasyarakat itu hidup dalam satu rangkaian penilaian kerohanian tentang buruk-baik perbuatannya, nilai<sup>2</sup> mana dapat dikategorikan menurut jenisnya tetapi tidak dapat dipahamkan secara yang terpisah-pisah. Istilah bagi rangkaian itu ialah kebudayaan yang normatif (yang berkaedah), yang juga boleh disebut peradaban. Peradaban selalu normatif, tetapi kebudayaan ada yang tidak normatif, seperti kebudayaan yang dihasilkan oleh kemajuan tehnik dalam mengolah bahan<sup>2</sup> dan tenaga alam bagi memenuhi kebutuhan hidup kebendaan manusia. Kebudayaan yang normatif itu terbagi atas empat bagian :

